

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori utama dalam penelitian ini. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Alfiani dan Nurmala (2020), menyatakan teori agensi merupakan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi pemilik berdasarkan wewenang dari pemilik kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Hal tersebut memunculkan konflik sebab terdapat kecenderungan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Eisenhardt dalam Alfiani dan Nurmala (2020) menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori agensi, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problems*. Masalah dalam teori agensi tersebut secara eksplisit maupun implisit tercermin pada laporan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Alfiani dan Nurmala (2020) menyatakan permasalahan yang terjadi dalam *agency problems*, yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui bahwa suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Hubungan teori keagenan sangat erat dengan *audit delay*. Implementasi teori agensi berupa kontrak kerja yang mengatur posisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Agen diharapkan bertindak

menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan prinsipal. Prinsipal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal.

Penelitian ini menjelaskan, perusahaan bertindak sebagai prinsipal, sementara auditor independen merupakan agen. Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang diterima antara agen dan prinsipal. Efek dari asimetri informasi ini dapat berupa *moral hazard*, permasalahan yang timbul adalah jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang ada dalam kontrak kerja. Konflik kepentingan dapat terjadi pula karena *adverse selection*, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

B. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Suatu tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E yang menyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan audit tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana OJK saat ini telah disahkan menjadi otoritas tertinggi didalam aktivitas keuangan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.

Penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat yaitu pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku terakhir.

Terdapat dua perspektif dasar yang dimiliki pada teori kepatuhan, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Dalam penyampaian suatu laporan keuangan, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diterima oleh perusahaan jika menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan dalam perspektif normatif menggambarkan bahwa perusahaan

dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku karena dianggap sebagai keharusan dan karena otoritas penyusun ketentuan tersebut mengatur perilaku untuk melaporkan keuangannya sesuai waktu yang telah ditentukan (Mukhtaruddin et al., 2016).

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menggambarkan kewajiban pelaporan dari suatu perusahaan dengan dua perspektif yang berbeda untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam melakukan pelaporan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

C. Audit Delay

Karakteristik laporan keuangan perusahaan yang berkualitas, relevan dan realibilitinya terjamin, yaitu salah satunya adalah ketepatan waktu audit. Tetapi dengan adanya jangka waktu yang berbeda-beda bagi setiap auditor dalam menyelesaikan proses auditnya maka muncul *audit delay*.

Audit delay merupakan rentang waktu audit yang mengindikasikan lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya (Murthi dan Ardhiyani, 2016). *Audit Delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor (Saemargani, 2015).

Dyer dan Mchugh dalam Widhiasari dan Ketut (2016) mengungkapkan tiga kriteria atau jenis keterlambatan pelaporan laporan keuangan, yaitu:

1. *Auditor's report lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
2. *Preliminary lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
3. *Total lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

Berdasarkan Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E menjelaskan mengenai kewajiban setiap perusahaan *public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat, yaitu pada akhir bulan

ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir. Perusahaan *go public* yang melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pemberian sanksi kepada perusahaan yang telat menyampaikan laporan tahunan tidak membuat perusahaan disiplin dalam pelaporan laporan keuangannya. Dikutip dari fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* terjadi pada tahun 2021, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 30 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 55 perusahaan. Yang berarti bahwa baru 45,45% dari total emiten yang melaporkan keuangan tepat waktu (www.idx.co.id).

Berdasarkan beberapa definisi tentang *audit delay* maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* terjadi apabila penyampaian untuk laporan keuangan tahunan suatu perusahaan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh OJK yaitu melebihi dari 90 hari dari batasan waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami *audit delay*.

D. Solvabilitas

Solvabilitas seringkali disebut *leverage ratio*. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya, baik dalam keadaan perusahaan masih beroperasi maupun dalam keadaan likuidasi (Eksandy, 2017). Besarnya rasio *debt to total asset* menunjukkan besarnya risiko keuangan perusahaan yang mengakibatkan lamanya penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi panjangnya penerbitan laporan keuangan perusahaan.

Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya (Regilia, 2018). Perusahaan yang tidak dapat diselesaikan adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total modalnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat hutang terhadap total aset, semakin lama waktu yang dibutuhkan penyelesaian audit tahunan atas laporan keuangan (Barkah & Pramono, 2016). Tingginya *debt ratio* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Tingginya risiko ini menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Risiko perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah berita buruk yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan di mata masyarakat. Biasanya perusahaan mengurangi risiko ini dengan menunda publikasi laporan keuangannya dengan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Akibatnya perusahaan dengan tinggi rasio hutang terhadap modal akan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan lebih teliti dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dapat meningkatkan *audit delay* (Barkah & Pramono, 2016).

Menurut Kasmir (2008: 153) ada 8 tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban terhadap pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

Biasanya pengguna rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Kasmir (2008) jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengeloaan aktiva.

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio merupakan rasio yang menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang.

5. *Long Term Debt to Non Current Asset*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang aktiva selain aktiva lancar. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2.

6. *Tangible Assets Debt Coverage (TADC)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara akiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang, artinya rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya.

Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya 100% atau 1:1 yang mana bahwa Rp 1 hutang jangka panjang dijamin oleh Rp 1 aktiva tetap yang ada.

7. *Current Liabilities to Net Worth*

Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada dip perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1.

E. Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya komite audit. Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2011). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Menurut Anugerah (2012: 225) tanggung jawab komite audit mencakup pada tiga bidang yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2011).

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezoort et al. (2016) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga

mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen. Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Emiten yang *go public* harus memiliki komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga (3) orang dengan dipimpin oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai background dan menguasai akuntansi dan atau keuangan (Angruningrum & Wirakusuma, 2019). Semakin banyak jumlah komite audit, maka *audit delay* akan semakin singkat. Berdasarkan hal tersebut, semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya, maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karena jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit, sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit, begitu juga sebaliknya.

F. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pengertian Reputasi menurut John Dalton (2003:12) *Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, based on their perception and interpretation of the image that the company communicates over time.*

Pada saat ini sebagian masyarakat awam menganggap bahwa reputasi sama dengan citra. Berikut ini akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan Reputasi dan Citra. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman mengenai perbedaan antara Reputasi dan Citra. Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan (Basya dan Sati, 2006: 6). Sedangkan citra adalah apa yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu subyek berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh perusahaan dari hasil komentar, iklan, dan dari sumber lain. Dengan demikian citra merupakan salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi yang selayaknya terus menerus dibangun dan dipelihara. Sedangkan reputasi mencakup persepsi dari stakeholders mengenai seluruh aspek organisasi yang akan menjadi salah satu faktor penentu utama bagi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 menyatakan Kantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan

usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Reputasi adalah tujuan sekaligus merupakan prestasi yang hendak dicapai. Bagi perusahaan, reputasi adalah titipan kepercayaan dari masyarakat. Jadi jika perusahaan mengalami krisis kepercayaan dari publik maka akan membawa dampak negatif terhadap reputasi dan akan memerlukan usaha keras untuk menumbuhkan dan membangun kembali kepercayaan (Hartadi, 2019). Bahkan menurut Griffin dalam buku *Crisis, Issues and Reputation Management* adalah *Corporate image can created, but corporate reputation must be earned*. Ini berarti untuk membuat suatu reputasi benar-benar harus memiliki langkah dan perencanaan yang tepat dan berjalan terus menerus dengan menjadi pendengar apa yang dikatakan para *stakeholder* perusahaan.

Reputasi baik yang di sandang Kantor Akuntan Publik merupakan prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar yang dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut. Cameran (2016) menyatakan bahwa reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik. Reputasi Kantor Akuntan Publik akan berbanding lurus dengan Reputasi Akuntan Publik yang merupakan sumber daya utama yang ada di Kantor Akuntan Publik. Selain itu waktu yang digunakan Kantor Akuntan Publik bereputasi baik lebih efisien, karena sumber daya yang dimiliki berkualitas.

Bidang jasa KAP menurut Purba (2012:45):

1. Jasa Atestasi, termasuk di dalamnya audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.

2. Jasa Non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.
3. Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya dapat melakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Menurut Arens et al. dalam Karina Harjanto (2017) ada tiga kategori ukuran kantor akuntan publik, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik Internasional *The Big Four*

Ada empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai kantor akuntan publik internasional dan mempunyai julukan *the Big Four*. Masing-masing memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berikut beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *The Big Four* yaitu:

- a) Kantor Akuntan Publik PWC (*Price Water Haouse Cooper*), bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, & Rekan.
- b) Kantor Akuntan Publik EY (*Ernst dan Young*), bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, & Surja.
- c) Kantor Akuntan Publik *Delloite Tauche Thomatshu*, bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Osman-Bing Satrio.
- d) Kantor Akuntan Publik KPMG (*Klynfeld Peat Marwick Goedelar*), bekerja sama dengan Kantor AKuntan Publik Sidharta dan Widjaja.

2. Kantor Akuntan Publik Nasional dan Regional

KAP ini memberikan persaingan langsung dengan KAP *Big Four* dalam hal menarik klien karena memberikan pelayanan yang sama dengan mereka. Selain itu mereka memiliki potensi internasional karena memiliki hubungan dengan KAP luar negeri. KAP nasional dan regional tergolong besar, namun masih lebih kecil dari KAP *Big Four*. Pada masa belakangan ini makin banyak kantor akuntan publik jenis ini yang juga diwakili di Indonesia.

3. Kantor Akuntan Publik Lokal

Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan areanya sedangkan untuk membuka cabang dilakukan di daerah lain. Kantor akuntan publik

lokal juga bersaing dengan kantor akuntan publik lain dalam hal menarik klien baik dengan kantor akuntan publik internasional maupun nasional. Sebagian besar KAP lokal mempunyai kurang dari 25 tenaga kerja profesional dalam satu kantor akuntan publik. KAP lokal memberikan jasanya bagi badan organisasi kecil, organisasi nirlaba, dan ada juga di antaranya melayani perusahaan *go public*.

Menurut Supriyati Yuliasri Rolinda (2017) Kantor Akuntan Publik internasional atau yang di kenal dengan the *Big Four* dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan Kantor Akuntan Publik lainnya. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara bagi Kantor Akuntan Publik besar untuk mempertahankan reputasinya, karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya.

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau tepat waktu. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu kemungkinan dapat meningkatkan reputasi kantor akuntan publik dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian besar kecilnya Ukuran Kantor Akuntan Publik kemungkinan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

G. Opini Audit

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Kushasyandita, 2012). Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan pelaporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.

Laporan audit adalah langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Bagian yang terpenting yang merupakan informasi utama dari laporan audit adalah opini audit. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No. 29 SA Seksi 508), opini audit terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*)

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi. Jika auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan opini wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit ketika ruang lingkup audit dibatasi oleh klien. Pendapat wajar dengan pengecualian bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

3. Opini wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan (*Unqualified opinion with explanatory paragraph*)

Jika ada hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelasan. Berbagai penyebab paling penting adanya tambahan bahasa penjelasan:

- a) Adanya ketidakpastian yang material.
- b) Adanya keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan
- c) Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Opini tidak wajar (*Adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar adalah kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan

secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor mengungkapkan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya:

- a) Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar.
- b) Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilakukan.

5. Opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*).

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

- a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

H. Hubungan Solvabilitas Terhadap *Audit Delay*

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Tingginya hutang yang dimiliki perusahaan menunjukkan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi menunjukkan perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif sehingga dapat memperpanjang *audit delay*.

Carslaw dan Kaplan mengungkapkan bahwa proporsi relatif dari hutang terhadap total aset menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aset akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula risiko keuangannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung dapat melakukan *mismanagement* dan *fraud*.

Hasil penelitian Lubis dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay* yang artinya semakin rendah tingkat rasio ini maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melaporkan keuangan di Bursa

Efek Indonesia, dan sebaliknya jika semakin tinggi tingkat rasio maka perusahaan akan semakin lama untuk mempublikasikan laporan keuangan. Oleh karena itu, solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

I. Hubungan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*

Komite audit bertugas mengawasi perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit untuk menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal, termasuk pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, setiap perusahaan *go public* diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada publik, karena anggota komite audit yang bekerja di perusahaan dapat menentukan berapa lama *audit delay* yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit yang terlibat dalam proses penyusunan laporan audit, maka akan semakin singkat *audit delay*.

J. Hubungan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit Delay*

Reputasi kantor akuntan publik yang disewa oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar akan lebih pendek daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang lebih kecil. Hal ini diasumsikan karena pada KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang lebih besar, yang dapat mengaudit lebih efisien dan efektif sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat, guna menjaga reputasinya.

Penelitian Yunita dan Syofyan (2017) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP *big four* dengan kapasitas sumber daya manusia yang andal dan kualitas pekerjaan audit yang efektif membuktikan bahwa itu dapat menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan KAP *non-big four*.

K. Hubungan Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit, karena dalam proses pemberian opini tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner auditor, dan lain sebagainya. Menurut Ulfa dan Primasari (2017), perusahaan yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan lebih cepat menyelesaikan dan mempublikasikan laporan keuangannya dan mengurangi *audit delay*. Hal ini dikarenakan opini wajar tanpa pengecualian tersebut adalah berita baik (*good news*) dan memberikan sinyal positif kepada pemegang saham dan pihak potensial lainnya. Perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen dan pengendalian internal yang baik, dengan demikian mengurangi proses dan prosedur audit atau mengurangi *audit delay* (Atmojo dan Darsono, 2017). Menurut Khoufi dan Khoufi (2018), perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* cenderung lebih cepat dalam melaporkan laporan keuangannya, sehingga *audit delay* dapat dipengaruhi oleh opini audit.

Hasil penelitian Sucipto (2020) menunjukkan opini audit atau jenis pendapat auditor berpengaruh terhadap *audit delay* yang artinya perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian umumnya memiliki peluang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit tepat waktunya, karena hal tersebut dianggap sebagai *good news* sehingga perusahaan tidak akan menunda publikasi tersebut.

L. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luh Komang Adhika Wijasari dan I Gde Ary Wirajaya (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena <i>Audit Delay</i> di BEI	Variabel Independen 1. Pergantian Auditor 2. <i>Financial Distress</i> 3. Reputasi KAP Variabel	Variabel pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Variabel financial distress berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .


			Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel reputasi kap berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
2	Hayuningtyas Pramesti Dewi (2021)	Pengaruh Reputasi KAP, Opini Audit, dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI Periode 2015-2018	Variabel Independen 1. Reputasi KAP 2. Opini Audit 3. <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel reputasi kap dan opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
3	Arnida Wahyuni Lubis dan Ikhsan Abdullah (2021)	Pengaruh Tingkat Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	Variabel Independen 1. Solvabilitas 2. Profitabilitas Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel solvabilitas berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
4	Hadi Sucipto (2020)	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Jenis Pendapat Auditor 4. Ukuran KAP 5. <i>Debt to Equity Ratio</i> Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran kap dan <i>debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel jenis pendapat auditor berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
5	Irwan Adiraya dan Nur Sayidah (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Solvabilitas 4. Opini Audit Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
6	Alther Gabriel	Analisis Faktor-faktor yang	Variabel Independen	Variabel ukuran perusahaan tidak

	Liwe, Hendrik Manossoh, dan Lidia Mawikere (2018)	Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI	1. Ukuran Perusahaan 2. Solvabilitas 3. Profitabilitas Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
7	Dea Annisa (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini audit, Ukuran KAP, dan <i>Audit Tenure</i> terhadap <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Jenis Opini Audit 3. Ukuran KAP 4. <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel ukuran perusahaan dan ukuran kap tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel jenis opini audit dan <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
8	Yelma Yunita dan Efrizal Syofyan (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Ukuran KAP Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran kap berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
9	Made Devi Miradhi dan Gede Juliarsa (2016)	Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas dan Opini Audit pada <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Opini Audit Variabel Dependen <i>Audit Delay</i>	Variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Variabel ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas pada <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan antara opini audit pada <i>audit delay</i> .

(Sumber: Diolah Penulis, 2022)

M. Kerangka Analisis

Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Shaena et al. (2020), sehingga faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan yang digunakan dalam Shaena et al. (2020). Dari penelitian ini dapat menggunakan beberapa faktor berikut, diantaranya solvabilitas, reputasi KAP, dan opini audit, serta penambahan variabel independen yaitu komite audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:



N. Hipotesis

1. Pengaruh Solvabilitas Terhadap *Audit Delay*

Perusahaan dengan solvabilitas yang lebih tinggi menyebabkan proses pembuatan laporan audit menjadi lebih lama. Hal ini karena mengaudit akun hutang dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan bukti-bukti dari pihak luar (debtholder) (Aryaningsih & Budiarta, 2014).

Pengumpulan bukti yang dibutuhkan auditor adalah dengan mengonfirmasi debtholder yang dimiliki perusahaan, sehingga waktu yang dibutuhkan dari konfirmasi dikirim sampai kembali cenderung lebih lama. Dengan demikian hal

tersebut menyebabkan auditor menyelesaikan tugasnya juga menjadi lebih lama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Delay*

Setiap perusahaan wajib membentuk komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai background menguasai akuntansi atau keuangan untuk satu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pembublikasian pelaporan keuangan ke publik, karena anggota komite audit yang bekerja pada perusahaan dapat menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk audit. Semakin banyak anggota komite audit yang terlibat dalam proses penyusunan laporan audit, maka akan semakin singkat *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

3. Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit Delay*

Menurut Angruningrum & Wirakusuma (2019), informasi keuangan dan kinerja perusahaan akan lebih dapat dipercaya apabila telah menggunakan jasa KAP. Reputasi suatu KAP semakin membaik apabila proses auditnya semakin cepat sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya *audit delay* (Wijasari & Wirajaya, 2021). Perbedaan kategori ukuran KAP, yakni KAP *the big four* dan KAP *non-the big four* menjadi penentu kualitas audit. Dibandingkan dengan KAP *Non-The Big Four*, audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dapat diselesaikan lebih awal (Verawati & Wirakusuma, 2016). Kemampuan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya yang ada di KAP *Big Four* mampu mempercepat proses audit sehingga *audit delay* pun berkurang. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

4. Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Opini audit merupakan kesimpulan dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi. Untuk pihak internal dan eksternal perusahaan, opini audit atas laporan keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerima *unqualified opinion* akan melaporkan laporan keuangan audit dengan tepat waktu karena ini adalah berita baik bagi perusahaan, sehingga akan mengurangi terjadinya *audit delay*. Sedangkan apabila terdapat *qualified opinion* akan melibatkan negosiasi dengan perusahaan, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior sehingga prosesnya lebih lama. Manajemen juga akan berupaya untuk melaporkannya lebih lama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

